



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DURIAN KECAMATAN SEI BALAI
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR : 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA DURIAN KECAMATAN SEI BALAI
KABUPATEN BATU BARA
KEPALA DESA DURIAN

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Batu Bara dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis diperlukan percepatan koordinasi sebagai upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nopmor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
11. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 97 Tahun 2023 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA DURIAN
KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA.

KESATU : Menetapkan Desa Durian sebagai desa siaga TBC.

KEDUA : Desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah desa dan kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan diskriminasi;
2. Keberadaan kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC melalui penyuluhan, investigasi kontak, pengiriman sampel dahak terduga TBC, dukungan pengiriman obat, serta pendampingan pasien TBC hingga menyelesaikan

pengobatan;

3. Ketersediaan pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC;
4. Keberadaan pos pelayanan terpadu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan surveilans dan penanggulangan TBC;
5. Pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Durian
pada tanggal 16 Oktober 2025

D. KEPALA DESA DURIAN,



SUMARDI SIAGIAN

PENATA TK I

NIP. 19680918 198903 1 002

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DESA DURIAN

NOMOR : 40 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA DURIAN KECAMATAN
SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TBC DESA DURIAN KECAMATAN SEI BALAI
KABUPATEN BATU BARA

A. Pengarah

1. Ketua : 1. Bupati Batu Bara
2. Anggota : 1. Wakil Bupati Batu Bara
2. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Batu Bara

B. Pengawas

1. Ketua : Camat Sei Balai
2. Anggota : 1. Kepala UPT Puskesmas Sei Balai
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas

C. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Desa Durian
2. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Desa Durian
2. Kaur Desa
3. Anggota : 1. Ketua TP PKK Desa

3. POLMAS
4. LPM
5. BPD
6. Karang Taruna
7. Petugas TBC
8. Petugas Promosi Kesehatan
9. Petugas Kesehatan Lingkungan
10. Bidan Desa
11. Pendamping Lokal Desa (PLD)
12. Kader Kesehatan dan komunitas
13. Tokoh masyarakat/ Tokoh agama
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Pi KEPALA DESA DURIAN,



NIP. 19680918n198903 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DURIAN

NOMOR

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA DURIAN KECAMATAN
SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA

URAIAN TUGAS TIM DESA SIAGA TBC DESA DURIAN
KECAMATAN SEI BALAI DI KABUPATEN BATU BARA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Tim Pengarah	<p>a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;</p> <p>b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.</p> <p>c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;</p> <p>d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;</p>
2	Tim Pengawas	<p>a. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC</p> <p>c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;</p> <p>e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.</p> <p>f. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>g. Membina tenaga kesehatan kader dan</p>

		<p>pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;</p> <p>h. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);</p> <p>i. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;</p> <p>j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;</p>
3	Ketua Pelaksana	<p>a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga TBC</p> <p>b. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;</p> <p>c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan.</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
4	Wakil Ketua Pelaksana	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa dan kelurahan siaga TBC</p>
5	Anggota Pelaksana	<p>a. Menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan</p>

		<p>kepada masyarakat mengenai TBC.</p> <p>f. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa:</p> <p>g. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p> <p>h. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;</p> <p>i. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;</p> <p>j. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.</p> <p>k. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC</p> <p>l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja</p> <p>m. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas</p> <p>n. Mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC</p> <p>o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan</p>
--	--	---

Pj.KEPALA DESA DURIAN,



NIP: 19680918198903 1 002